



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG  
NOMOR 6 TAHUN 1999**

---

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG  
NOMOR 11 TAHUN 1998**

**TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah serta pelayanan kepada masyarakat secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 Tahun 1986 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dewasa ini, sehingga perlu diatur kembali Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- b. bahwa dalam rangka itu, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah serta Surat Sekjen Departemen Dalam Negeri tanggal 10 Maret 1998 Nomor 061/509/SJ perihal Perubahan Pola Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten daerah Tingkat II Temanggung disetujui menjadi Pola Maksimal.
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah

- Mengingat : 1. Undang-undang 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) ;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501 Tahun 1992) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037 Tahun 1987) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1998 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Jajaran Departemen Dalam Negeri.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- c. Bupati Kepala daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung ;
- d. Dians Pekerjaan Umum Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPUK adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala DPUK ;
- f. Cabang DPUK adalah unsur pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang mempunyai wilayah kerja di satu atau beberapa Kecamatan ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana Dinas yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan sebagian tugas operasional tertentu Dinas Pekerjaan Umum di lapangan ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam Jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Pasal 2

- (1) DPUK adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum
- (2) DPUK dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

### Pasal 3

DPUK mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat serta Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di bidang Pekerjaan Umum.

### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, DPUK mempunyai fungsi :

- a. perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan serta perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati Kepala Daerah ;
- b. pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- c. pengelolaan Tata Usaha Dinas ;
- d. pengelolaan Cabang Dinas dan UPTD.



**BAB III**  
**ORGANISASI**  
**Bagian Pertama**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi DPUK Pola Maksimal terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi Survey dan Pengendalian
  - d. Seksi Pengairan ;
  - e. Seksi Bina Marga ;
  - f. Seksi Cipta Karya ;
  - g. Cabang Dinas ;
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .

**Pasal 6**

Bagian Organisasi DPUK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**  
**Kepala Dinas**  
**Pasal 7**

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga**  
**Sub Bagian Tata Usaha**  
**Pasal 8**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, program, kepegawaian, tata laksana, keuangan dan umum.

**Pasal 9**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan pelaporan serta ketatalaksanaan ;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penyusunan pedoman, dokumentasi dan kepastakaan.

c. penyajian data dan informasi serta penyelenggaraan inventarisasi dan hubungan masyarakat.

#### **Pasal 10**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Urusan Perencanaan dan Program ;
  - b. Urusan Kepegawaian ;
  - c. Urusan Keuangan ;
  - d. Urusan Umum.
- (2) Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

#### **Pasal 11**

Jurusan Perencanaan dan Program mempunyai tugas menyusun perencanaan, program dinas, dokumentasi, kepastakaan, penyajian data dan informasi, hubungan masyarakat serta perencanaan anggaran.

#### **Pasal 12**

Jurusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyusun pedoman dan petunjuk ketatalaksanaan.

#### **Pasal 13**

Jurusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban dan laporan keuangan.

#### **Pasal 14**

Jurusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor , pengelolaan peralatan dan perlengkapan kantor serta inventarisasi.

### **Bagian Keempat**

### **Seksi Survey dan Pengendalian**

#### **Pasal 15**

Seksi survey dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DPUK di bidang survey dan pengendalian.

#### **Pasal 16**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Seksi Survey dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan data, penelitian, penyelidikan, studi kelayakan dan Amdal ;
- b. pelaksanaan survey dan pemetaan ;
- c. penyelenggaraan pengujian tanah, air, dan bahan bangunan ;
- d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Dinas ;

#### **Pasal 17**

- (1) Seksi Survey dan Pengendalian terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Survey dan Penelitian ;
  - b. Sub Seksi Pemetaan ;
  - c. Sub Seksi Pengujian ;
  - d. Sub Seksi Pemantauan dan Evaluasi.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Survey dan Pengendalian.

#### **Pasal 18**

Sub Seksi Survey dan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan survey, pengumpulan data, penelitian, penyelidikan, studi kelayakan, Amdal dalam rangka pembangunan dan pengembangan di bidang Pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya.

#### **Pasal 19**

Sub Seksi Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan pengukuran, pemetaan, dokumentasi, inventarisasi peta dan alat ukur, pengawasan serta pengendalian pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan.

#### **Pasal 20**

Sub Seksi Pengujian mempunyai tugas melaksanakan pengujian tanah, kualitas air dan bahan bangunan serta pengujian kualitas pekerjaan pembangunan.

#### **Pasal 21**

Sub Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan tugas dinas dan manfaat serta dampak kegiatan pembangunan di bidang pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya.

### **Bagian Kelima Seksi Pengairan**

#### **Pasal 22**

Seksi Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DPUK di bidang Pengairan.



### **Pasal 23**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 Peraturan Daerah ini Seksi Pengairan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan teknis, program pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Pengairan ;
- b. pengawasan, pengendalian pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan pengembangan, operasi serta pemeliharaan dan pengawasan pengairan ;
- c. pengelolaan perijinan dan pengamanan pemanfaatan air permukaan dan atau sumber air serta rekomendasi perijinan penambangan bahan galian Golongan C pada alur sungai ;
- d. penanggulangan bencana banjir dan bencana alam lainnya serta usaha-usaha pengendalian erosi dibidang Teknis Sipil ;
- e. pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan dibidang Pengairan.

### **Pasal 24**

- (1) Seksi Pengairan terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Perencanaan Teknis ;
  - b. Sub Seksi Pembangunan ;
  - c. Sub Seksi Operasi dan Pemeliharaan ;
  - d. Sub Seksi Bina Manfaat.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengairan.

### **Pasal 25**

Sub Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, perencanaan teknis, pengelolaan hidrologi dan hidrometri, pengendalian kualitas air serta pelestarian sumber air.

### **Pasal 26**

Sub Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan pembangunan dan peningkatan serta rehabilitasi jaringan irigasi, sungai dan rawa.

### **Pasal 27**

Sub Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan pengairan, inventarisasi kondisi bangunan pengairan, pengumpulan data, penelitian efisiensi dan efektifitas penggunaan air permukaan dan sumber air, penanggulangan bencana alam serta pengelolaan IPAIR.

## **Pasal 28**

Sub Seksi Bina Manfaat mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi irigasi kecil / pedesaan, irigasi air tanah, jaringan tersier, administrasi, pengawasan perijinan air permukaan dan sumber air, rekomendasi perijinan dan pengawasan penambangan bahan galian Golongan C pada alur sungai serta pelatihan dan penyuluhan pengairan.

## **Bagian Keenam Seksi Bina Marga Pasal 29**

Seksi Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DPUK di bidang Bina Marga.

## **Pasal 30**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Peraturan Daerah ini, Seksi Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Bina Marga ;
- b. pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan Bina Marga ;
- c. perijinan dan pengawasan pemanfaatan jalan beserta utilitasnya ;
- d. penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam ;
- e. pengumpulan data dan pelaporan bidang Bina Marga.

## **Pasal 31**

- (1) Seksi Bina Marga terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Perencanaan Teknis ;
  - b. Sub Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan ;
  - c. Sub Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan ;
  - d. Sub Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Bina Marga.

## **Pasal 32**

Sub Seksi Perencanaan teknis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan teknis dan program serta pengelolaan dan pemutakiran data dan leger jalan.

## **Pasal 33**

Sub Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan serta peningkatan jalan.



### **Pasal 34**

Sub Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan serta penggantian jembatan.

### **Pasal 35**

Sub Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, perijinan, pemanfaatan jalan dan jembatan serta penanggulangan akibat bencana alam.

## **Bagian Ketujuh Seksi Cipta Karya**

### **Pasal 36**

Seksi Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DPUK di bidang Cipta Karya.

### **Pasal 37**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 36 Peraturan Daerah ini, Seksi Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan penetapan rencana penataan ruang dan rencana teknis bidang Cipta Karya.
- b. pengelolaan gedung-gedung pemerintah dan rumah dinas ;
- c. perijinan bangunan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan bidang Cipta Karya ;
- d. pencegahan dan pemadaman kebakaran ;
- e. pengumpulan data dan pelaporan bidang Cipta Karya.

### **Pasal 38**

- (1) Seksi Cipta Karya terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Tata Ruang ;
  - b. Sub Seksi Bangunan ;
  - c. Sub Seksi Perumahan ;
  - d. Sub Seksi Penyehatan Lingkungan.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Cipta Karya.

### **Pasal 39**

Sub Seksi Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan penataan ruang kota dan Daerah, menyusun program pembangunan bidang Cipta Karya, melaksanakan pengawasan pemantauan dan evaluasi serta perijinan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

#### **Pasal 40**

Sub Seksi Bangunan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, bantuan teknik, pengawasan teknik pembangunan bangunan gedung negara dan bangunan umum serta pengaturan dan pengendalian perijinan bangunan.

#### **Pasal 41**

Sub Seksi Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penertiban, pengawasan, pengendalian terhadap bangunan perumahan, lingkungan permukiman khusus dan pengelolaan rumah dinas serta penerbitan perijinan layak huni.

#### **Pasal 42**

Sub Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengawasan, pengendalian, penyuluhan, bantuan teknik, pelaksanaan pengelolaan kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan sarana dan prasarana di bidang teknik penyehatan yang meliputi urusan-urusan air bersih, air buangan dan kebakaran.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Cabang Dinas**

#### **Pasal 43**

Pada Organisasi DPUK Pola Maksimal dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Cabang DPUK.

#### **Pasal 44**

Pembentukan Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 Peraturan Daerah ini ditetapkan berdasarkan kebutuhan DPUK dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Unit Pelaksana Teknis Dinas**

#### **Pasal 45**

Pada Organisasi DPUK Pola Maksimal dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih UPTD

#### **Pasal 46**

Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 Peraturan Daerah ini, berdasarkan kebutuhan DPUK dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

### **Bagian Kesepuluh**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 47**

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DPUK sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## **B A B I V**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 48**

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah serta memperhatikan pembinaan dan bimbingan teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

#### **Pasal 49**

Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian, para Kepala Seksi, Kepala Cabang DPUK dan Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

#### **Pasal 50**

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan DPUK bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan atau petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan, selanjutnya untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

#### **Pasal 51**

Para Kepala Seksi, Kepala Cabang DPUK dan Kepala UPTD menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala.

#### **Pasal 52**

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing, tembusan laporan disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### **Pasal 53**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.



**BAB V**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 54**

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 55**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas usul Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

**Pasal 56**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 57**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 Tahun 1986 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 58**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Ditetapkan di : Temanggung  
Pada tanggal : 8 Mei 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
TEMANGGUNG  
KETUA  
CAP TTD.  
H. INANG SUNINGRAT

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
TEMANGGUNG

CAP. TTD.  
Drs. SARDJONO, SH CN

**D I S A H K A N**

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
Tanggal 3 Mei 1999 Nomor : 188.3/59/1999  
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung  
Nomor : 6 Tanggal : 20 April 1999

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH  
TINGKAT II TEMANGGUNG

CAP. TTD.

Drs. SOERADI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 500 033 787

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
TEMANGGUNG  
NOMOR : 11 TAHUN 1998**

**TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

**I. PENJELASAN UMUM**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan Umum kepada Propinsi dan penanganan mengenai Pekerjaan Umum di Daerah-daerah Otonom Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Temanggung mempunyai kewenangan pangkal untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan bangunan dan gedung, jalan-jalan umum beserta bangunan-bangunan turutannya, pohon ayoman, lapangan, pengaliran (pembuluh pembilas, got-got, riol-riol, selokan dan penatus), pesanggrahan dan penyeberangan-penyeberangan.

Sebagai realisasi dari penegasan kewenangan pangkal sebagaimana tersebut di atas, dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang susunan organisasi dan tata kerjanya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 Tahun 1986 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah yang meliputi penyerahan Bidang Pengairan, Bidang Bina Marga dan Cipta Karya, maka Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan Umum kepada Propinsi-Propinsi dan penanganan mengenai Pekerjaan Umum Daerah-daerah otonom Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kemudian dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah jo. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Oktober 1994 Nomor : 061/3605/SJ perihal Pola Organisasi Dinas Daerah dalam hal mana Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ditetapkan Pola Minimal.



Dengan pertimbangan bahwa kondisi obyektif daerah dan tuntutan tugas yang semakin besar maka Susunan Organisasi Pola Minimal tersebut tidak dilaksanakan. Selanjutnya diharapkan adanya penetapan Pola Organisasi yang sesuai.

Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri tanggal 10 Maret 1998 Nomor : 061/509/SJ perihal Perubahan Pola Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang menyetujui perubahan Pola Minimal menjadi Pola Maksimal, maka Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ditetapkan Pola Maksimal.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.


Pasal 1 s/d 24 : Cukup jelas

Pasal 25 : Pengelolaan hidrologi : adalah upaya mendayagunakan hal-hal yang berhubungan dengan air untuk pengairan. meliputi saluran irigasi, dam dan bendungan.  
Pengelolaan Hidrometri : adalah upaya mendayagunakan alat pengukur air untuk mengetahui volume dan debit air.

Pasal 26 s/d 58 : Cukup jelas.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
TEMANGGUNG

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung  
Nomor 11 Tahun 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja  
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II  
Temanggung



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
TEMANGGUNG  
Kelua

Cap TTD  
H. INANG SUNINGRAT

BUPATI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
TEMANGGUNG

Cap TTD  
Drs. SARJONO, SH CN